

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai dasar hukum atau pedoman dalam kasus tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia yang terdapat dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana tindak pidana pencabulan merupakan kasus yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, sehingga perlu pemaknaan yang jelas terhadap makna dari pencabulan itu sendiri untuk kebijakan hukum yang akan datang dan terkait korban, agar memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat luas tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan, dan memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana pencabulan agar tidak merasa terbebani dalam pelaporan tindak pidana yang mereka alami terutama terhadap korban laki-laki.
2. Pengaturan hukum terkait pencabulan diatur dalam buku kedua Bab XIV KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang terdapat di dalam Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP. Namun isi dari pasal tersebut pada umumnya dimaknai hanya memberikan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak sebagai korban sehingga apabila terjadi pencabulan dan korbannya adalah laki-laki terutama laki-laki dewasa maka pasal-pasal ini tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembaharuan untuk memperluas arti korban dalam KUHP. Pengaturan hukum yang dapat digunakan terhadap laki-laki sebagai korban pencabulan yaitu Undang-

Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana pada Pasal 414. Dengan dicantumkan unsur “orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya” yang menjadi korban pencabulan pada pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa setiap orang bisa menjadi korban tindak pidana pencabulan dan dengan tidak dicantumkan batasan usia pada Pasal tersebut maka semua orang baik itu anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah sudah berusaha untuk memberikan keadilan berupa kepastian hukum terhadap korban pencabulan baik itu laki-laki maupun perempuan.

B. Saran

1. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nasional Nomor 1 Tahun 2023 ini, maka diharapkan penegak hukum di Indonesia dapat memberikan hak perlindungan laki-laki dewasa dalam hal sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan yang adil. Walaupun dalam Pasal ini bisa menjadi pisau bermata dua, dimana pelaku kejahatan pencabulan bisa memanfaatkan Pasal ini untuk berdalih bahwa dialah korban dari kejahatan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum perlu untuk mengkaji lebih dalam apabila terjadi suatu hal yang seperti itu.
2. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban pencabulan, undang-undang memang telah menjamin hak korban dengan menindak tegas pelaku tindak pidana pencabulan. Namun, undang-undang tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu, Agar kejahatan laki-laki dewasa sebagai korban dari tindak

pidana pencabulan mendapatkan keadilan hukum, maka perlu adanya jaminan perlindungan hukum secara represif yang undang-undang dapat melihat dari aspek kerugian korban secara kesehatan jasmani, maupun kesehatan rohani. Seperti pemberian kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka derita, baik secara materiil maupun imateriil seperti penderitaan emosional dan psikologis.